



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

NOMOR: 423 /PL.02.1-Pu/3310/2024

TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

Dasar:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, KPU Kabupaten Klaten melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 di papan pengumuman RT, RW, atau kantor desa/kelurahan se-Kabupaten Klaten.

DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <https://cekdptonline.kpu.go.id> untuk selanjutnya dapat memberikan masukan atau tanggapan atas DPS tersebut disertai dengan bukti autentik, melalui:

- a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan;
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan; atau
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Klaten, 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
PRIMUS SUPRIONO